

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya pertanggungjawaban pidana yang menyatakan dengan tegas tidak ada pidana tanpa ada kesalahan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang menjurus kepada pemidanaan apakah seorang yang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Sehingga definisi dari pertanggungjawaban pidana suatu perbuatan yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai soal hukum semata, tetapi juga menyangkut soal – soal nilai moral dan kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat luas. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :¹⁹

¹⁸Evy Pratidina, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengusaha Kosmetik Palsu*, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2007, hlm 21

¹⁹P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 108

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan – perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan.

Pemberian pertanggungjawaban pidana pada pelaku harus menjadi contoh dalam penegakan hukum kepastian, sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pelakunya dan menjadi contoh dalam penanggulangan kejahatan kepastian selanjutnya.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - Unsur Tindak Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.²⁰ Dilihat dari pengertian hukum pidana maka dapat dirumuskan bahwa pengertian hukum pidana adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Orang yang melanggar larangan tersebut
3. Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh undang – undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuatan tersebut

²⁰ Tri Andarisman, *Op.Cit* hlm 8

dilarang dan diancam hukum pidana tentunya harus bersifat melawan hukum. Kecuali ada alasan pembenar.²¹

Adapun beberapa tokoh yang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana, antara lain :

- a) Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²²
- b) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang merujuk pada dua kejadian yang konkret, yaitu :²³
 1. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
 2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Jadi pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴

- c) Pompe berpendapat, Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan

²¹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, hlm 27

²²Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hlm 105.

²³Suharto RM., *Hukum Pidana Materil*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm 29

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008, hlm. 59

umum sebagai *de normovertreding (verstoring de rechtsorde), waarandeovertredersschuldheeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeenwelzijn.*²⁵

- d) Van Hattum, Perkataan *Strafbaar* itu berarti *voorsraaf in aanmerkingkomend* atau *strafverdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu tindakan, yang karena telah melakukan tindakan sema cam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feitterzake van hetwelkeenpersonstrafbaar is.*²⁶
- e) Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁷
- f) Menurut Vos, Peristiwa pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gerdragring*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman.²⁸
- g) Menurut Hukum Positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan hukuman.²⁹

²⁵P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm182

²⁶*Ibid.*, hlm 184.

²⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 89

²⁸E Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Bandung, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm, 251

²⁹*Ibid.*, hlm. 253

Arti penting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri dimana tujuannya ialah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara aman damai dan tentram.

Cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib itu ditempuh melalui apa yang ada dalam ilmu hukum pidana yang dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian pidana.

C. Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang

melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.

Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*) serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal intent* atau *guilty mind*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi. Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi. Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia

Jika kita melihat praktek yang diterapkan di Belanda sebelum pertanggungjawaban pidana korporasi ditetapkan dalam KUHP Belanda, dalam bidang hukum pidana fiskal atau ekonomi, ditemukan kemungkinan menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pandangan ini bahkan sudah dikenal lama sebelum KUHP Belanda dibuat. Hal ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan kepentingan praktis. Dari sudut pandang ini, hukum pidana dapat dengan mudah melakukan perujukan pada kewajiban yang dibebankan oleh hukum fiskal pada pemilik, penyewa, atau yang menyewakan dan lain-lain, yang sering kali berbentuk korporasi. Namun, terlepas dari itu, dalam perkembangan

selanjutnya hukum pidana umum juga semakin sering dengan masalah tersebut. Semakin banyak perundang-undangan dan peraturan administratif baru yang bermunculan. Dalam aturan-aturan tersebut, pembuat undang-undang merujuk pada pengemban hak-hak warga yang banyak berbentuk korporasi. Bilamana suatu kewajiban tidak dipenuhi, maka beranjak dari sistem perundang-undangan yang ada, korporasi juga dimungkinkan untuk dipandang sebagai pelaku. Di Belanda, kemungkinan ini sudah lama dikenal dalam *waterschapsverordening* (peraturan tentang tata guna dan lalu lintas perairan) yang sering mewajibkan pemilik tanah yang terletak disamping kali atau saluran air untuk membersihkan atau menjaga kebersihan—kewajiban yang diancam dengan sanksi pidana apabila dilalaikan.³⁰

Dalam praktek *common law*, Pengadilan Inggris pertama kali memberlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya bagi kasus-kasus pelanggaran kewajiban hukum oleh korporasi-korporasi *quasi-public* yang hanya bersifat pelanggaran ketertiban umum (*public nuisance*). Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah dan peranan korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi pada bentuk-bentuk pelanggaran atau kejahatan yang tidak terlalu serius yang tidak memerlukan pembuktian *mens rea* atau *criminal intent* (*offenses that did not require criminal intent*), yang didasarkan pada doktrin *vicarious liability*. Hal ini diikuti oleh pengadilan di Amerika Serikat yang turut memberlakukan ketetapan yang serupa.

³⁰ Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 98.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan yang memerlukan pembuktian *mens rea* baru dilakukan setelah melalui waktu dan perkembangan yang lambat. Di Amerika Serikat, penerapan *corporate criminal liability* pertama kali diterapkan dalam kasus *New York Central & Hudson River Railroad Company v. United States*, dimana pemerintah Amerika Serikat mendakwa perusahaan New York Central telah melanggar *Elkins Act section I*.

a) ***Mala In Se***

Tindakan yang dilakukan seseorang diduga melakukan kejahatan dapat diuji berdasarkan kaedah hukum yang dilanggar apakah tindakan seseorang tersebut termasuk kategori tindakan yang merupakan *mala in se* atau perbuatan yang merupakan *mala in prohibita*. Tindakan yang termasuk *mala in se*, adalah perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang melarangnya misalnya mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang merupakan *mala in prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarangnya misalnya aturan-aturan lalu lintas di jalan raya, aturan-aturan administrasi internal suatu lembaga. Apabila tindakan seseorang itu termasuk perbuatan *mala in prohibita*, ada kemungkinan dia hanya melanggar aturan administrasi dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana melainkan hanya tindakan administratif.

Namun, apabila tindakan yang dilakukan seseorang itu termasuk kategori *mala in se*, misalnya, dalam kasus obligor meskipun dana tersebut dikembalikan, unsur tindak pidananya tidak hilang, pengembalian tersebut hanya merupakan unsur pertimbangan untuk memberi keringanan hukuman. Untuk itu perlu ditelusuri

kaedah hukum apa yang dilanggar, apakah tindakan tersebut termasuk melanggar kaedah hukum bahwa seseorang tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa hak seperti pada pencurian, penipuan atau perampokan maka selanjutnya di telusuri pula unsur lainnya seperti adanya *mens rea* dan *actus reus*.³¹

b) *Mens Rea dan Actus Reus*

Dalam wacana *common law*, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

1. Identification Tests / Directing Mind Theory

Berdasarkan teori identifikasi atau *directing minds theory*, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi.

Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri, kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen atau perantara, yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut. Orang yang bertindak bukan berbicara atau bertindak atas nama perusahaan. Ia bertindak sebagai perusahaan, dan akal pikirannya yang mengarahkan tindakannya berarti adalah akal pikiran dari

³¹ setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2003, hlm. 4.

perusahaan. Jika akal pikirannya bersalah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan. Dengan kata lain unsur *mens rea* dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan dipenuhinya unsur *mens rea* pengurus korporasi atau perusahaan tersebut. Begitu pula dengan *actus reus* yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan *actus reus* perusahaan. Dari *case law* ini, muncul beberapa prinsip atau konsep yang penting, diantaranya :

- a) *Directing mind* dari suatu korporasi atau perusahaan tidak terbatas hanya satu individu saja. Sejumlah pejabat korporasi atau anggota direksi bisa membentuk *directing mind*.
- b) Faktor geografis tidak berpengaruh. Fakta bahwa suatu korporasi memiliki banyak operasi atau cabang di daerah yang berbeda-beda tidak akan mempengaruhi penentuan individu-individu yang mana yang menjadi *directing minds* korporasi. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menghindar dari tanggung jawab hanya karena ia tidak ditempatkan atau bertugas di daerah dimana perbuatan melawan hukum dilakukan.
- c) Korporasi tidak bisa lari dari tanggung jawab dengan berkilah bahwa individu-individu tersebut melakukan perbuatan melawan hukum meskipun telah ada instruksi untuk melakukan tindakan lain yang sah (tidak melawan hukum). Anggota direksi dan pejabat korporasi lainnya memiliki kewajiban untuk mengawasi tindak tanduk para pegawai lebih dari sekedar menetapkan panduan umum yang melarang tindakan ilegal.
- d) Untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, individu bersangkutan harus memiliki *criminal intent* atau *mens rea*.

Directing mind dan *mens rea* ada pada individu yang sama. Namun dalam teori identifikasi, anggota direksi atau pejabat korporasi lain yang merupakan *directing mind* korporasi tidak bisa dikenakan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa mereka sadari.

- e) Untuk dapat menerapkan teori identifikasi harus dapat dibuktikan bahwa tindakan seorang *directing mind* adalah : i) berdasarkan tugas atau instruksi yang ditugaskan padanya, ii) bukan merupakan penipuan (*fraud*) yang dilakukan terhadap perusahaan, dan iii) dimaksudkan untuk dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.
- f) Tanggung jawab korporasi memerlukan analisa kontekstual. Dengan kata lain, penentuannya harus dilakukan berdasarkan *case-to-case basis*. Jabatan seseorang dalam perusahaan tidak secara otomatis menjadikannya bertanggungjawab. Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk menetapkan kebijakan korporasi atau keputusan korporasi yang penting harus dilakukan dalam konteks keadaan yang tertentu (*particular circumstances*).

Pendekatan teori identifikasi yang berkembang dari Inggris ini mengundang kritik karena *corporate liability* terbatas bagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi dan beberapa karyawan lain setingkat *manager* yang memiliki kewenangan dan memberikan perintah. Hal ini secara tidak adil memberikan keuntungan pada korporasi-korporasi yang besar karena mereka akan dapat menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang jabatannya lebih rendah dan bertugas melakukan aktivitas sehari-hari. Namun di Kanada teori identifikasi kini

kemudian mengalami perkembangan. Pengadilan Kanada mengidentifikasi dan membuka kemungkinan bahwa *directing mind* berada pada level atau golongan karyawan yang lebih rendah yang menjalankan perintah atau memiliki kewenangan yang sifatnya delegatif.³²

Dengan melihat penerapan teori ini oleh Kanada untuk menyiasati kekurangan yang ditimbulkan dalam aplikasinya, penerapan teori ini harus dilakukan dengan berdasarkan pada *case-by-case basis* dan *fact-specific basis*.

2. Doktrin Vicarious Liability

Doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya, menyebutkan bahwa korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi bisa dipersalahkan meskipun tindakan yang dilakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol. Berdasarkan hal ini, teori ini dikritik karena tidak mempedulikan unsur *mens rea (guilty mind)* dari mereka yang dibebankan pertanggungjawaban. Pengadilan di Inggris dan Kanada telah menolak doktrin ini, dan mengadopsi teori identifikasi. Namun, pendekatan doktrin ini masih digunakan di pengadilan federal Amerika Serikat. Di Indonesia, doktrin ini diterapkan dalam Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan.

³² Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hlm. 67.

3. The Corporate Culture Model

Pendekatan jenis ini digunakan oleh Australia. Istilah *corporate culture* dapat kita lihat dalam *Australian Criminal Code Act 1995* (Undang-undang Pidana Australia) yang didefinisikan sebagai berikut :

“an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place”.

Yaitu suatu bentuk sikap, kebijakan, aturan, rangkaian perbuatan atau praktek yang pada umumnya terdapat dalam tubuh korporasi atau dalam bagian tubuh korporasi dimana kegiatan-kegiatan terkait berlangsung. Sehingga tanggung jawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa :

- a) Dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati (ceroboh) melakukan tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan.
- b) Agen manajerial korporasi tingkat tinggi (seperti direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan, atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan.

- c) Ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (*non compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.
- d) Korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.

3. Aggregation Test

Menurut teori ini, dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) dan kelalaian (*omission*) dari dua atau lebih orang perorangan yang bertindak sebagai perusahaan, unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa individu. Inilah yang disebut dengan *Doctrine of Collective Knowledge* atau Doktrin Pengetahuan Kolektif.

4. Blameworthiness Test

Gobert menyatakan bahwa jika suatu korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan atau melakukan *due diligence* guna menghindari melakukan suatu tindak pidana, maka hal ini akan tampak dari budaya dan kepercayaannya yang tercermin dari struktur, kebijakan, praktek dan prosedur yang ditempuh oleh korporasi tersebut.

Teori ini menolak pemikiran bahwa korporasi harus diperlakukan sama seperti halnya orang perorangan dan mendukung bahwa harus ada konsep hukum lain untuk menyokong pertanggungjawaban subyek-subyek hukum *fictitious* (korporasi). Hal ini merefleksikan struktur korporasi-korporasi modern yang

umumnya terdesentralisasi dan dimana kejahatan tidak terlalu dikaitkan dengan perbuatan jahat atau kelalaian individual, tetapi lebih kepada sistem yang gagal untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan pengaturan resiko.

D. Tinjauan Tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang Impor

Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) mengadakan acara sosialisasi fasilitas jalur prioritas. Fasilitas ini dipandang cukup efisien baik dalam hal waktu maupun dalam hal biaya, sampai saat ini fasilitas ini dinikmati hanya oleh kalangan importir produsen saja. Sehingga hal ini memberikan kenyamanan bagi importir dalam mengimpor barang.

Fasilitas jalur prioritas adalah fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importnya dapat dilakukan lebih sederhana dan cepat. Sementara importir jalur prioritas adalah importir yang ditetapkan sebagai importir penerima jalur prioritas berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Seiring dengan berjalannya waktu fasilitas jalur prioritas mendapat perubahan yang signifikan baik yang berasal dari internal DJBC, maupun dari pihak yang menggunakan jasa jalur prioritas. Agar keinginan tersebut direalisasikan maka dibentuklah tim pengkaji jalur prioritas yang intinya membuat suatu rancangan keputusan mengenai jalur prioritas.

Ada banyak hal yang ternyata dapat dikembangkan dalam fasilitas jalur prioritas ini, seperti penerima fasilitas bukan hanya importir produsen, tetapi importir

umum pun dapat menikmatinya sesuai dengan keputusan yang ada. Selain itu, ketentuan ini tadinya hanya berpayung hukum pada Keputusan Ditjen No 7 Tahun 2003 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Dibidang Impor, dimana jalur prioritas ini ada di dalamnya.

Kini dengan adanya ketentuan tersendiri maka kekuatan jalur prioritas akan semakin kuat dan tentunya menjadi semakin berguna bagi kalangan industri. Dalam rancangan ketentuan ada 21 pasal dan setiap pasalnya telah disesuaikan pada keadaan lapangan dari kepabeanan Indonesia, sehingga persyaratan yang telah ada kini lebih diperketat lagi guna menghindari tindak pidana di bidang kepabeanan.

Sejak tahun 2005, setelah dijalaninya fasilitas ini. Sudah ada 63 perusahaan yang mendapatkannya, dan sejauh ini kepercayaan yang diberikan DJBC kepada para pengusaha dijalankan dengan baik, walaupun masih ada beberapa importir yang berusaha mengelabui petugas bea dan cukai untuk mengimpor barang – barang yang terlarang, khususnya ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia.

E. Tata Kerja Ditjen Bea dan Cukai

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tertanggal 4 Februari 1998, disebutkan bahwa salah satu fungsi Ditjen Bea dan Cukai adalah pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang – undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana dalam bidang kepabeanan dan cukai, serta pengawasan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Pada bidang pencegahan dan penyidikan hanya disebutkan adanya fungsi koordinasi dan pengendalian atas pelanggaran peraturan perundang – undangan pabean dan cukai. Sedangkan untuk fungsi pengawasan, fungsi pengawasan adalah kegiatan untuk mencegah penyimpangan yang terjadi maka dikirimkan petugas kantor Bea Cukai untuk memeriksa barang ditempat barang impor berada.

Pada struktur organisasi yang lama, baik Kantor Wilayah yang berfungsi berkoordinasi dan pengendalian maupun Kantor Pusat yang fungsinya adalah perumusan kebijaksanaan, pembinaan dan pengendalian di bidang pencegahan, patroli dan penyidikan. tetapi dengan adanya struktur organisasi yang baru terjadi pembaharuan dimana Kantor Wilayah dan Kantor Pusat diberi kewenangan dalam melakukan fungsi – fungsi dalam bidang kepabeanan, dan dalam struktur organisasi yang baru Kantor Wilayah diutamakan dalam melakukan pencegahan, penindakan, penyidikan. Pada bidang pencegahan dan penyidikan bertugas melakukan kegiatan intelijen mulai dari pengumpulan informasi, pengolahan dan pengambilan keputusan untuk melakukan penindakan, pemeriksaan, pencegahan dan penyidikan.

F. Tinjauan Tentang Bea Masuk

Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Di dalam sistem *self-assessment*, besarnya nilai pabean harus diberitahukan oleh importir dalam suatu pemberitahuan pabean yang jujur. Nilai pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung bea masuk.

Kegunaan penentuan nilai kepabeanan bagi pihak pabean adalah untuk meneliti nilai pabean oleh importir adalah benar dan tidak mengada - ada, maka benar penghitungan bea masuk dan pajak bagi barang impor. Importir yang nakal cenderung untuk memanipulasi data pemberitahuan nilai pabean ini dengan maksud ia dapat membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang rendah. Caranya ialah dengan memalsukan pelengkap pabeanan berupa *invoice* atau mengubah uraian dari barang atau spesifikasi teknis batang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.³³

Pihak pabean, yaitu Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi dibawah Kementerian Keuangan adalah salah satu institusi yang bergerak dibidang fiskal di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pemasukan barang impor untuk tujuan memaksimalkan penerimaan negara dari penerimaan bea masuk dan pajak barang impor. Dimana salah satu perannya ialah meneiliti benar atau tidak dokumen pemberitahuan nilai pabean dari importir.

Pasal 16 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Undang–Undang 10 Tahun 1995 menyebutkan, bahwa Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengenakan tarif

³³ Andrian Sutendi, *Op.Cit* hlm 169

dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean atau dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pemberitahuan pabean.

Ditingkat internasional, masalah nilai pabean lambat laun menjadi isu yang sangat penting didalam arus perdagangan antarnegara.³⁴ Dengan melalui mekanisme penetapan nilai pabean yang tinggi, suatu barang dapat dihambat pemasukannya ke negara lain. Bahkan nilai pabean dapat digunakan sebagai sarana *antidumping*. Sebelum adanya kesepakatan internasional tentang nilai pabean, pengaturan nilai pabean antarnegara berbeda - beda. Masing - masing negara mengatur sendiri sesuai dengan kondisi dari suatu negara tersebut. Kondisi tentunya memunculkan ketidak sesuaian antara nilai barang dengan bea masuk impor barang. Oleh sebab itu Organisasi Perdagangan Dunia WTO memandang perlunya ada pengaturan yang seragam di bidang nilai pabean bagi semua anggota.

Indonesia adalah salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia WTO, telah memuat mengenai nilai pabean dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Undang-Undang 10 Tahun 1995 yang sesuai dengan ketentuan – ketentuan WTO *valuation agreement* dan mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 April 2005.

G. Tindak Pidana Kepabeanan

Akibat dari adanya sosialisasi jalur impor dari Ditjen Bea Cukai, memang dirasa oleh para importir dan eksportir sangat membantu dan sangat memudahkan mereka dalam lalu lintas perdagangan barang antarnegara, sayangnya niat baik dari pemerintah dalam mempermudah kelancaran arus lalu lintas barang antarnegara turut juga dimanfaatkan oleh para importir nakal yang memasukan

³⁴ *ibid*

barang ke wilayah kepabeanan Indonesia yang tidak sesuai atau di larang oleh pemerintah. Berlakunya Undang–Undang no 17 Tahun 2006 jo Undang–Undang 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam praktik penegakan hukumnya dirasa kurang optimal di lapangan. Pada Pasal Undang–Undang no 17 tahun 2006 jo Undang–Undang 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan tertulis mengenai tindak pidana penyelundupan, jika diterapkan pada wilayah pabean, dimana wilayah pabean itu berupa pelabuhan laut, bandar udara, dan tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai kawasan pabean, tidak dapat berfungsi dengan efektif dan maksimal.³⁵

Menurut pendapat dari Andi Hamzah:

Istilah penyelundupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, serta merupakan gejala sehari – hari dimana seseorang secara diam – diam memasukan barang kea tau dari luar negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang dari perbuatan tersebut ialah untuk menghindari Bea dan Cukai, menghindari larangan pemerintah seperti senjata, amunisi, narkotika, sehingga penyelundupan ini diarikan secara luas.³⁶

Ada banyak cara – cara atau modus untuk menghindari pengenaan bea masuk yang tinggi ataupun larangan impor atau ekspor dari pemerintah, tetapi modus yang paling sering digunakan dalam impor atau ekspor ialah penyelundupan dan memberi data palsu. Akibat dari seringnya timbul tindak pidana kepabeanan perlu diperkuat lagi mengenai pengawasan dalam kepabeanan.

³⁵ Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1991, hlm 66

³⁶ Prapto Sutarto, *Tindak Pidana Penyelundupan dan Penindakannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm 35

Pengawasan pabean adalah salah satu cara dalam mencegah dan mendeteksi adanya tindak pidana kepabeanan.³⁷ Pengawasan yang efektif memungkinkan Bea dan Cukai mengurangi terjadinya pelanggaran tindak pidana kepabeanan.

Menurut *WCO Hanbook For Commercial Fraud Investigators* ada 16 (enam belas) tipe tindak pidana kepabeanan :³⁸

1. Penyelundupan.

Yang dimaksud dengan penyelundupan ialah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor dan mengekspor dalam kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding – dinding palsu atau di badan penumpang.

2. Uraian barang tidak benar.

Uraian barang tidak benar yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

3. Pelanggaran nilai barang.

Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah guna menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk mendapat resitansi yang lebih besar.³⁹

³⁷ Ali purwito, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2010, hlm 376

³⁸ Andrian Sutendi, *Op,Cit* hlm 70

³⁹ *ibid*

4. Pelanggaran negara asal barang.

Memberitahu negara asal barang dengan tidak benar, hal ini dilakukan guna mendapat preferensi tarif di negara tujuan.

5. Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah.

Yaitu tidak mengekspor barang yang tidak diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.

6. Pelanggaran impor sementara.

Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

7. Pelanggaran perizinan impor atau ekspor.

Memperoleh izin mengimpor barang yang ternyata di jual ke pasar bebas sebagai barang konsumsi.

8. Pelanggaran transit barang.

Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor guna menghindari bea.

9. Pemberitahuan jumlah barang tidak benar.

Tujuannya agar mendapat bea masuk yang lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

10. Pelanggaran tujuan masuk.

Misalkan dengan memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal asing tetapi dijual untuk pihak lain.⁴⁰

11. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen.

Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang – Undang Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen.

⁴⁰*ibid*

12. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual.

Yaitu berupa barang palsu atau bajakan.

13. Transaksi gelap.

Transaksi yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengaudit ke perusahaan terkait.

14. Pelanggaran pengembalian bea.

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea dengan mengajukan dokumen yang tidak benar.

15. Usaha fiktif.

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya alamat perusahaan ekspor tidak di temukan.⁴¹

16. Likuidasi palsu.

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian menyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran, sehingga pemilik mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktik semacam ini digunakan untuk bisa memperoleh jalur hijau.⁴²

Selain tindak pidana seperti yang dikemukakan di atas, undang-undang ini juga mengancam mereka yang membuat, menyetujui, atau turut serta menambah data palsu ke dalam buku atau catatan, seperti diatur dalam Pasal 103 butir c. Undang-

⁴¹*ibid*

⁴²*ibid*

Undang ini juga mengancam pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, juga dapat dipidana sebagai melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana jelas mensyaratkan unsur kesengajaan karena menggunakan kata melakukan. Pengaturan Pasal 107 ini termasuk ke dalam kategori *deelneming*, baik dalam kategori turut serta atau membantu melakukan.

Undang-Undang 17 Tahun 2006 jo Undang-Undang 10 Tahun 1995 juga mengatur pertanggungjawaban korporasi seperti diatur dalam Pasal 108. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang ini mengikuti ketentuan dalam Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi. Namun, dalam undang-undang ini juga disebutkan dengan tegas sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, yakni seperti diatur dalam Pasal 108 ayat (4) berisi Terhadap badan hukum, perseoran, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, jumlah dipidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Dengan adanya pengatur seperti itu, maka dengan jelas hakim mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap korporasi.